

## ANALISIS PERANAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO MUSTAHIK (PENERIMA ZAKAT) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)

Sintha Dwi Wulansari., Achma Hendra Setiawan, SE.,MSi

Jurusan IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

### ABSTRACT

*Economic development in Indonesia is an important agenda for every country. SME sector is always described as having a very important role, because SMEs can absorb workers with low education and living in a small business activities, both traditional and modern. The majority of SMEs is the lack of capital ownership, which micro-entrepreneurs do not have sufficient working capital to develop the business.*

*Methods of this study using a descriptive method to determine the system of collection, management and empowerment at the Rumah Zakat zakat funds Semarang. To analyze the effect of the zakat fund productive capital, turnover and profit / income from operations used different test methods ( Paired T -test ). Objects in this study are given mustahik capital assistance by the Zakat by 30 respondents.*

*From the research results show that Independent Smile program is a program of the venture capital assistance grants or qardhul hasan method. Different test analysis results indicate that the influence of oemberian capital assistance to the development of capital, turnover and profit before and after receiving venture capital assistance.*

*Keywords: Micro Enterprises, Rumah Zakat, productive zakat, business capital, Sales Turnover, profit*

### PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan agenda penting bagi setiap negara. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu usaha yang dapat membantu pembangunan ekonomi adalah sektor UKM (Usaha Kecil Menengah). Partono dan Soejoedono (2002), Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan sangat penting, hal ini dikarenakan UKM dapat menyerap tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik tradisional maupun modern. Beberapa keunggulan UKM terhadap usaha besar antara lain sebagai berikut (Partono dan Soedjono, 2002):

1. Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi pengembangan produk.
2. Hubungan kemanusiaan yang akrab dalam usaha kecil.
3. Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak.
4. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat disbanding dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya birokratis.
5. Terdapatnya dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Jawa Tengah pada tahun 2011 sebesar 32,64 juta jiwa atau msekitar 13,54 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Dengan jumlah tersebut, menempatkan Jawa tengah sebagai Provinsi ketiga dengan jumlah penduduk terbesar setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Kota Semarang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah. Sebagai ibu kota Provinsi, menurut BPS Kota Semarang pada tahun 2012 memiliki jumlah penduduk sebesar 1.559.198 jiwa dengan

pertumbuhan penduduk selama tahun 2012 sebesar 0,96% dan memiliki jumlah keluarga miskin sebanyak 26.518 keluarga miskin. Kota Semarang juga memiliki angka pengangguran sebanyak 217.123. Kota Semarang masih perlu untuk mengembangkan Usaha Mikro dengan tujuan menurunkan angka kemiskinan.

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa Kota Semarang memiliki jumlah usaha mikro sebanyak 11.208 unit usaha dan merupakan kota yang paling banyak memiliki usaha mikro di Jawa Tengah. Hal ini belum cukup untuk bisa menurunkan angka kemiskinan di Kota Semarang itu sendiri. Masih dibutuhkan usaha yang lebih untuk mengembangkan UKM agar UKM benar-benar bisa “eksis”. Saat ini UKM di Kota Semarang masih menghadapi kendala salah satunya yaitu modal.

**Tabel 1**  
**Jumlah Usaha Mikro di Jawa Tengah Menurut Kota**  
**Tahun 2012**

Kota	Penduduk Miskin (%)	Jumlah Usaha
Semarang	5,12	11.208
Surakarta	13,96	6.315
Tegal	13,11	2.855
Pekalongan	16,29	1.982
Salatiga	8,28	1.888
Magelang	14,14	659

Sumber: BPS Kota Semarang, 2012

Keberadaan Usaha Mikro hendaknya dapat memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap masalah kemiskinan dan pengangguran. Pembangunan dan pertumbuhan Usaha Mikro merupakan salah satu penggerak yang krusial bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi disetiap negara. Sektor ekonomi di Indonesia merupakan sektor yang paling banyak kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja. Saat ini para pelaku Usaha Kecil atau Usaha Mikro masih banyak menghadapi permasalahan dalam mengakses modal.

Pinjaman dalam bentuk *micro credit* merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan. hal ini didasarkan bahwa masyarakat miskin terbagi pada beberapa klasifikasi yaitu: pertama, masyarakat yang sangat miskin (*the extreme poor*) adalah mereka yang tidak yang berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif, kedua, masyarakat dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*), dan ketiga, masyarakat yang berpenghasilan rendah (*lower income*) mereka yang berpenghasilan namun tidak banyak. Dalam pemberian bantuan, lebih diprioritaskan kepada orang miskin yang termasuk dalam kelompok *near poor* yang merupakan orang miskin yang masih memiliki kegiatan produktif tetapi termasuk kelompok yang susah dalam mengakses modal dan ketika terjadi gejolak ekonomi, kelompok ini adalah yang paling rentan terkena dampaknya. Kelompok miskin golongan *near poor* lebih diprioritaskan dalam pemberian bantuan agar dapat mengembangkan usahanya.

Dalam hal pengembangan usaha produktif ini, telah banyak usaha-usaha yang dilakukan pemerintah, namun realitanya masih banyak masyarakat yang belum merasakan bantuan tersebut. Usaha yang telah dilakukan pemerintah seperti pinjaman dari bank milik pemerintah, penyaluran kredit bebas agunan dan lain-lain. Selain itu, keberadaan lembaga-lembaga mikro juga cukup membantu seperti Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Baitul Maal Wa Tanwil (BMT), dan lembaga keuangan syariah lainnya. Salah satu lembaga keuangan syariah yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dan merupakan lembaga resmi adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ). Lembaga Amil Zakat ini banyak membantu pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang pendidikan ekonomi, kesehatan, hingga pemerataan pendapatan. Potensi BAZ dan LAZ sangatlah besar dalam membantu untuk keluar dari masalah kemiskinan.

Menurut BPS; pada tahun 2012 Indonesia memiliki penduduk mayoritas muslim dengan jumlah 1.288.502 juta jiwa, memiliki peran yang signifikan dalam mendorong perkembangan aktifitas ekonomi islam. Pemerintah juga sudah mengeluarkan Undang-Undang zakat terbaru nomor 23 tahun 2011 tentang

pengelolaan zakat. Bahwa Undang-Undang ini secara khusus memberikan gambaran tentang tujuan dari pengelolaan zakat untuk kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (pasal 3 ayat 2). Ada beberapa peraturan pendukung lainnya dalam menunjang pengelolaan zakat, seperti Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/ tahun 2000 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Zakat serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Yusuf Qardhawi (2005) bahwa peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Target utama dari aplikasi zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan. Mengentaskan kemiskinan dengan mengentaskan penyebabnya. Peranan zakat sangat signifikan dalam kehidupan manusia.

Survei PIRAC 2007 mengungkapkan bahwa jumlah rata-rata zakat yang dibayarkan oleh muzakki meningkat dari Rp. 416.000/orang/tahun (2004) menjadi Rp. 684.500/orang/tahun (2007). Berdasarkan data-data ini, PIRAC memperkirakan potensi zakat pada tahun 2007 mencapai Rp. 9,09 triliun. Jumlah ini meningkat hampir dua kali lipat jika dibandingkan dengan potensi zakat tahun 2004 yang jumlahnya mencapai Rp. 4,45 triliun. Dengan jumlah tersebut, maka potensi dana zakat yang bisa dihimpun dari masyarakat mencapai 6.132 triliun per tahun. Saat ini baru 12,5% dana zakat masyarakat yang sudah dikelola dengan baik oleh lembaga resmi seperti BAZ maupun LAZ. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak Kemenag dan Baznas potensi zakat di Indonesia dapat mencapai Rp 217 triliun. Namun pada tahun 2010 potensi zakat yang dikelola oleh Baznas hanya mencapai Rp 1,5 triliun. Sedangkan pada tahun 2012 diprediksi potensi potensi pengelolaan zakat hanya mencapai 2 triliun.

tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi juga memiliki tujuan permanen yaitu mengentaskan kemiskinan dan dapat mengangkat derajat fakir miskin dengan membantu keluar dari kesulitan hidup. Pada awalnya pendistribusian ZIS hanya berorientasi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi saja, tetapi sekarang sudah mulai berkembang yaitu dengan tujuan lebih produktif dengan menjadikan seseorang yang tadinya adalah mustahik nantinya akan dapat menjadi seorang muzakki.

Peranan zakat sangat strategis dalam pembangunan ekonomi. Menurut Hasan (2006) ada banyak manfaat dari pemberdayaan dana zakat salah satunya zakat dapat membangun masyarakat yang lemah. Menurut Slamet pengurus LAZISBA (2013) , di Kota Semarang sendiri potensi zakat dapat mencapai 350 miliar, tetapi baru terberdayakan hanya sebesar 30 miliar tahun 2012 paling tidak baru sekitar 20% dana zakat yang terberdayakan. Dengan potensi yang sangat besar seharusnya dapat lebih memberdayakan dana zakat dengan baik dan sesuai dengan sasaran. Zakat merupakan salah satu sumber daya yang dapat dimanfaatkan pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Salah satu Lembaga Amil Zakat yang telah berkembang di Kota Semarang salah satunya adalah Rumah Zakat. Rumah Zakat memiliki tujuan yaitu dapat menjadi partner pemerintah dalam program MDG's salah satunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kemandirian masyarakat serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Program Senyum Mandiri adalah program Rumah Zakat dengan konsep pemberian bantuan modal kepada mustahik. Program ini bertujuan untuk membantu Usaha Mikro Mustahik yang tidak memiliki modal usaha.

Tabel 2 menunjukkan bahwa dana zakat dikhususkan untuk pemberdayaan pada program ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan dana infak dan sadaqah dapat mendukung berbagai kegiatan tidak hanya pada tiga program kesehatan pendidikan dan ekonomi tetapi juga dapat digunakan untuk mendukung kegiatan sosial, pembangunan infrastruktur untuk perkembangan aktivitas dan berbagai macam program sudah dirancang oleh Rumah Zakat.

**Tabel 2**  
**LAPORAN KEUANGAN ZIS RUMAH ZAKAT**  
**Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011**

<b>DANA ZAKAT</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>Penerimaan Dana Zakat</b>	Rp 82.553.076.291	Rp 61.099.864.58
<b>Penyaluran:</b>		
Program Kesehatan	Rp 2.010.029.678	Rp 1.857.572.198
Program Pendidikan	Rp 1.621.890.955	Rp 1.065.692.526
Program Pemberdayaan ekonomi	Rp 1.235.146.223	Rp 742.204.683
<b>DANA INFAQ/SEDEKAH</b>		
<b>Dana Tidak Terikat</b>		
<b>Penerimaan</b>	Rp 13.321.601.090	Rp 10.728.205.156
Penyaluran untuk dana sosial dan dakwah	Rp 4.953.385.292	Rp 4.186.992.165
Penyaluran untuk infrastruktur sosial	Rp 269.295.000	Rp 1.120.924.875
Infaq dan Sadaqah	Rp 59.817.597	Rp 324.242.600
Program Kesehatan	Rp 47.103.540	Rp 30.566.800
Program Pendidikan	Rp 29.430.161	Rp 213.099.655
Program Pemberdayan ekonomi	Rp 365.453.067	Rp 864.778.050
<b>Dana Infaq/Sedekah</b>		
<b>Dana Terikat</b>		
<b>Penerimaan</b>	Rp 79.538.420.088	Rp 72.200.811.095
Penyaluran untuk pendidikan	Rp 30.983.088.667	Rp 27.296.386.715
Penyaluran untuk kesehatan	Rp 21.411.447.256	Rp 20.226.312.881
Penyaluran untuk pemberdayaan ekonomi	Rp 15.980.269.718	Rp 11.318.627.689
Penyaluran dana jamina sosial	Rp 2.345.061.235	Rp 226.072.124
Dana penyaluran nasional	Rp 6.649.241.405	Rp 3.719.921.004

Sumber: [www.Rumahzakat.ac.id](http://www.Rumahzakat.ac.id)

Program yang telah terealisasi mendapatkan dukungan dari masyarakat. Tabel 3 menunjukkan bahwa setiap tahun dana yang dihimpun oleh rumah zakat mengalami peningkatan. Adapun jumlah donatur yang saat ini bersinergi dengan rumah zakat yaitu sebanyak 74.036 orang. Dengan segala potensi yang ada pada zakat sebagai salah satu instrumen penurunan tingkat kemiskinan, maka penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat sangat penting. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan informasi lebih tentang potensi zakat dan bagaimana zakat dapat berperan dalam mengentaskan kemiskinan.

**Tabel 3**  
**Total Pemberdayaan Dana ZISWAF Rumah Zakat Kota Semarang**  
**Tahun 2008-2012 (dalam rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Dana</b>	<b>Dana Siap Salur</b>	<b>Dana Pemberdayaan Ekonomi</b>
<b>2008</b>	2,053,777,300	1,797,055,138	n.a
<b>2009</b>	2,573,511,625	2,251,822,672	n.a
<b>2010</b>	2,593,754,875	2,269,535,516	n.a
<b>2011</b>	2,674,570,800	2,340,249,450	81.817.432
<b>2012</b>	2,731,089,025	2,389,702,897	97.912.000

Sumber : Rumah Zakat 2012

Zakat merupakan salah satu instrumen yang strategis dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. Zakat mempunyai fungsi yaitu tidak hanya menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi

juga untuk menunjang hidup di dunia dan menunjang kesejahteraan sosial ekonomi. Zakat merupakan kegiatan pendistribusian pendapatan (*transfer of income*), zakat mempertemukan pihak surplus pendapatan dengan pihak defisit pendapatan. Zakat juga mempunyai tujuan akhir yaitu mengubah seorang mustahik menjadi muzakki.

Zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai pendukung peningkatan pendayagunaan zakat produktif. Pengembangan zakat produktif ini dalam bentuk sebagai modal usaha. Konsep ini dikembangkan karena usaha mikro mustahik tidak mampu untuk mengakses modal ke lembaga keuangan formal seperti bank, perbankan dan lain-lain. Padahal usaha mikro mustahik tersebut memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan. Usaha mikro mustahik tersebut bersifat *feasible but non bankable*.

Rumah Zakat merupakan lembaga amil zakat sebagai sarana alternatif yang dapat membantu sektor Usaha Mikro dalam bidang permodalan. Beberapa penyaluran dana zakat produktif telah dilaksanakan oleh Rumah Zakat, tetapi dalam realisasinya masih terdapat kendala dalam pengaplikasiannya yaitu masih belum optimalnya penyaluran dana zakat produktif yang disalurkan karena masih adanya pihak mustahik yang menggunakan dana bantuan sebagai pemenuhan kebutuhan konsumtif. Dengan demikian, penelitian ini dimaksudkan untuk dapat melihat sejauh mana potensi zakat produktif yang disalurkan oleh Rumah Zakat Kota Semarang dalam mempengaruhi kondisi sosial ekonomi mustahik. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diajukan pertanyaan penelitian:

- 1 Bagaimana sistem sistem penghimpunan, pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat yang dilakukan oleh Rumah Zakat?
- 2 Bagaimana perbedaan modal, omzet penjualan dan keuntungan usaha mikro mustahik setelah diberikan dana zakat produktif yang diberikan oleh Rumah Zakat Kota Semarang?

## TINJAUAN PUSTAKA

### Zakat

El Madani (2013) mendeskripsikan zakat adalah berkembang, bertambah, banyak, berkah dan dapat diartikan sebagai “tumbuhan telah berzakat” apabila tumbuhan itu bertambah besar, “nafkah itu telah berzakat”. Sedangkan menurut syariat, zakat adalah pengambilan dari harta tertentu, berdasarkan tata cara tertentu, dan diberikan kepada orang-orang tertentu. Zakat dalam pelaksanaannya dapat diartikan sebagai sebuah mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat mampu kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu. Menurut Qardhawi (2002), bahwa peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi, juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Di dalam al-qur'an dan hadist, banyak ditemukan dalil-dalil yang membahas tentang zakat:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ الزَّكَاةَ وَارْكُعُوا وَآتُوا مَعَ الرَّكْعَيْنِ

Artinya:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.” (QS. Al-baqarah [2]: 43)

Hukum zakat adalah wajib bagi umat muslim yang mampu. Hukum zakat juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 dan pasal 2 tentang zakat, yang berbunyi: zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu akan membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar dan mengetahui.” (QS. At-Taubah [9]: 103).



Dalam mengeluarkan zakat ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, syarat tersebut yang dimaksud adalah syarat yang harus dipenuhi dari sisi wajib zakat (orang yang memberikan zakat) dan dari sisi syarat harta yang dapat dikeluarkan zakatnya. Menurut Qardhawi ( dalam Kartika Sari, 2006) adapun syarat-syarat zakat sebagai berikut

1. Beragama Islam
2. Mencukupi satu nisab
3. Berlalu satu Haul atau satu tahun
4. Harta tersebut baik dan halal.
5. Bersifat produktif, baik secara riil ataupun tidak riil. Dengan demikian, harta yang tidak berkembang dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup pemiliknya tidaklah wajib dizakati, seperti rumah tinggal dengan segala perlengkapannya, kendaraan pribadi, perhiasan yang dipakai secara tidak berlebihan.
6. Dalam kepemilikan penuh.
7. Surplus dari kebutuhan pokok minimal (primer).
8. Terbebas dari hutang yang jatuh tempo.

Zakat dapat dibagi dalam 2 jenis, yaitu (Hasan, 2006): pertama adalah zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf (orang islam, baligh, dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung dengan syarat-syarat tertentu. Kedua adalah Zakat maal merupakan zakat atas harta kekayaan. Meliputi hasil perniagaan atau perdagangan, pertambangan, pertanian, hasil laut dan hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta zakat profesi. Masing-masing zakat memiliki perhitungan yang berbeda-beda.

Menurut El Madani (2013) ada Banyak hikmah dan manfaat dibalik perintah berzakat, di antaranya ialah: (1) Zakat dapat membiasakan orang yang menunaikannya memiliki sifat dermawan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir; (2) Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa cinta dan kasih sayang sesama muslim; (3) Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan; (4) Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya. Sebab hasil zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru; (5) Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan iri hati dan kebencian dari orang-orang miskin terhadap orang kaya; (6) Zakat dapat menumbuhkan perekonomian umat.

### **Penyaluran Zakat**

Dalam penyaluran dana zakat pihak penerima zakat (mustahik) sudah sangat jelas diatur keberadaannya. Pembelanjaan atau pendayagunaan dana zakat diluar dari ketentuan-ketentuan yang ada harus memiliki dasar hukum yang kuat. Keberadaan Lembaga Amil Zakat merupakan sebuah solusi dalam mengadakan penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Keberadaan amil juga telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Pelaksanaan zakat selain didasarkan pada QS at-Taubah ayat 103, didasarkan juga dalam surat at-Taubah ayat 60 mengenai golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Lembaga pengelola zakat di Indonesia terbagi menjadi dua yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi yakni (Ridwan, 2005) sebagai perantara keuangan dan pemberdayaan.

### **Pendayagunaan Zakat**

Pendayagunaan dalam zakat erat kaitannya dengan bagaimana cara pendistribusiannya. Kondisi itu dikarenakan jika pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan mengenai pendayagunaan adalah

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Dalam pendayagunaan dana zakat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penyalur zakat atau lembaga pengelola zakat. Hal tersebut termaktub di dalam keputusan Menteri Agama RI No. 581 tahun 1999 tentang pengelolaan dana zakat. Adapun jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat:

- a. Berbasis Sosial
- b. Berbasis pengembangan ekonomi

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahik sasaran. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat.

Naution (2008) Dalam pendistribusian dana zakat, pada masa kekinian dikenal dengan istilah zakat konsumtif dan zakat produktif. Hampir seluruh lembaga pengelolaan zakat menerapkan metode ini. Secara umum kedua kategori zakat ini dibedakan berdasarkan bentuk pemberian zakat dan penggunaan dana zakat itu oleh mustahik. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif, adalah :

1. Konsumtif Tradisional
2. Konsumtif Kreatif
3. Produktif Konvensional
4. Produktif Kreatif

### **Zakat Dalam Usaha Produktif**

Implikasi zakat adalah memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menekan jumlah permasalahan sosial, dan menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Dengan kata lain zakat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal, sehingga perekonomian dapat terus berjalan. Zakat menjadikan masyarakat tumbuh dengan baik, zakat dapat mendorong perekonomian.


Zakat merupakan pendapatan khusus pemerintah yang harus dibelanjakan untuk kepentingan-kepentingan khusus seperti untuk membantu pengangguran, fakir miskin, dan sebagainya. Zakat membentuk masyarakat untuk bekerja sama bertindak sebagai lembaga penjamin dan penyedia dana cadangan bagi masyarakat muslim (Sariningrum, 2011). Tujuan zakat yaitu memperbaiki taraf hidup rakyat Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Media transfer pendapatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli orang miskin. Adapun sasaran zakat, yaitu antara lain memperbaiki taraf hidup, pendidikan dan beasiswa, mengatasi masalah ketenagakerjaan atau pengangguran, dan program pelayanan kesehatan.

Zakat terhadap produksi dengan asumsi para muzakki adalah golongan yang umumnya bekerja sebagai produsen, maka manfaat zakat oleh produsen akan dirasakan melalui tingkat konsumsi yang terus terjaga, akibat zakat yang mereka bayarkan dibelanjakan oleh mustahik untuk mengkonsumsi barang dan jasa dari produsen. Jadi semakin tinggi jumlah zakat, maka semakin tinggi pula konsumsi yang dapat mendorong ekonomi. Saat ini zakat tidak hanya dapat dimanfaatkan yang sifatnya hanya konsumtif, akan lebih bermanfaat jika zakat dapat peberdayakan secara produktif. Karena ini yang akan membantu para mustahik tidak hanya dalam jangka pendek tetapi untuk jangka yang lebih panjang. Keberadaan zakat yang memang pada mulanya ditujukan untuk memberantas kemiskinan menimbulkan pemikiran-pemikiran dan inovasi dalam penyaluran dana zakat itu sendiri, salah satunya sebagai bantuan dalam usaha produktif.

Dengan adanya modal pihak mustahik dapat meningkatkan pendapatannya melalui usaha produktif dengan dari dana zakat yang mereka terima. Diharapkan susunan masyarakat akan berubah atau dengan tujuan menjadikan mustahik menjadi seorang muzakki. Hal ini dapat dilihat pada gambar 1.

### **Gambar 1**

### **Perubahan Susunan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Bantuan Dana Zakat Produktif**



Sumber: Asnaini, 2008

Dana zakat produktif diwujudkan dalam bentuk bantuan modal terhadap usaha mustahik. Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan oleh lembaga amil kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan modal, bantuan dana zakat produktif sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk mengembangkan kondisi ekonomi dan potensi produktivitas *mustahik*.

### Zakat dan Kemiskinan

Menurut Qaradhawi (2002), Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan masyarakat. Salah satu kejahatan terbesar dari kapitalisme ialah penguasaan dan pemilikan sumber daya produksi oleh segelintir manusia yang diuntungkan secara ekonomi, sehingga hal ini berimplikasi pada pengabaian pada mereka orang yang kurang beruntung. Zakat adalah suatu mekanisme tanpa kompromi yang berusaha menghilangkan segala kesewenag-wenangan, karena zakat merupakan kewajiban bagi kalangan kaum muslimin yang kaya. Zakat mampu tampil sebagai instrumen dalam memperkecil kesenjangan tersebut dan mampu mengembalikan daya beli masyarakat.

Produktivitas yang dimaksud disini adalah setelah mereka menerima bantuan modal produktif tersebut baik dalam bentuk modal kerja atau pelatihan, penerima zakat tersebut mampu menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai tambah. Hal tersebut ditujukan untuk dapat mengangkat tingkat kesejahteraan penerima zakat tersebut. Sebagai suatu usaha yang bertujuan untuk memaksimalkan laba, dengan bantuan yang diberikan, dari sudut ekonomi usaha memaksimalkan keuntungan ini dapat dicapai dengan efisiensi produksi. Hal ini dapat dicapai bila bantuan modal yang diberikan tidak membebani ongkos produksi. Dalam islam tidak ada faktor bunga, maka hal ini tidak akan membebani ongkos produksi, dan penerimaan dari hasil tambahan modal dapat digunakan sepenuhnya. Untuk menangani masalah kemiskinan, zakat dapat berperan dalam menyediakan modal usaha dan pelatihan bisnis untuk para *mustahik*. Dengan demikian akan tercipta pemberdayaan ekonomi ummat. Secara mikro, dana zakat berperan untuk memenuhi kebutuhan mustahik. Oleh karena itu para mustahik harus mendapatkan sarana, fasilitas, manajemen, dan keterampilan yang akan mendorong mereka untuk bisa mandiri (Garry, 2011).

### Usaha Mikro

Salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan adalah dengan pemberdayaan UMKM. Pengertian UKM tidak selalu sama pada setiap negara, tergantung pada konsep yang digunakan negara tersebut. Usaha Mikro dapat mencakup paling sedikit dua aspek yaitu penyerapan tenaga kerja dan pengelompokkan perusahaan dilihat dari jumlah tenaga kerja yang dapat diserap. Posisi Usaha Mikro yang sangat penting, ternyata masih banyak mengalami permasalahan. Menurut Tulus (2002) masalah mendasar yang dihadapi oleh usaha mikro meliputi: (1) Keterbatasan Sumber daya Manusia (SDM); (2) Kesulitan Pemasaran; (3) Keterbatasan Finansial; (4) Masalah Bahan Baku; (5) Keterbatasan Teknologi.

**Gambar 2**  
**Economically Active Poor**

	<i>The elder poor</i>	
<i>The poorest</i>	<b><i>Economically Active Poor</i></b> <b>(Pengusaha Mikro)</b>	<i>Small scale business</i>
	<i>The younger poor</i>	



Sumber: Taufik, 2011

Gambar 2 yaitu *economically active poor* ini memperlihatkan peran strategis dari usaha mikro (oleh World Bank dalam mengurangi kemiskinan. Masyarakat lapisan bawah pada umumnya nyaris tidak tersentuh dan tidak dianggap memiliki potensi dana oleh lembaga keuangan formal, sehingga menyebabkan laju perkembangan ekonominya terhambat pada tingkat subsistensi saja. Kelompok masyarakat ini dinilai tidak layak bank (*not bankable*) karena tidak memiliki agunan, serta diasumsikan kemampuan mengembalikannya rendah, kebiasaan menabung yang rendah, dan mahalnya biaya transaksi. Akibat asumsi tersebut, maka aksesibilitas dari pengusaha mikro terhadap sumber keuangan formal rendah, sehingga kebanyakan mereka mengandalkan modal apa adanya yang mereka miliki

## METODE PENELITIAN

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : (1) Modal Usaha; (2) Omzet Penjualan; (3) Keuntungan Usaha; (4) Bantuan Modal. Dalam penelitian ini digunakan dua metode pengambilan data, yaitu data primer dan data sekunder. Objek dalam penelitian ini ialah *mustahik* penerima bantuan modal yang disalurkan Rumah Zakat Kota Semarang, Diketahui jumlah *mustahik* penerima zakat sejumlah 32 orang. *Mustahik* yang masih aktif menjalankan usaha hanya 30 *mustahik*. Jadi responden penelitian ini sebanyak 30 responden. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif untuk menganalisis sumber dan penggunaan dana zakat serta pengelolaan dana zakat produktif yang disalurkan pihak Rumah Zakat Kota Semarang. Penelitian menggunakan metode analisis uji beda untuk menganalisis peran dana zakat produktif terhadap perubahan tingkat konsumsi, penerimaan usaha serta keuntungan usaha masyarakat yang mendapat saluran dana zakat. Dalam mendeskripsikan hal tersebut akan dilakukan uji beda terhadap variabel modal, omzet penjualan, dan keuntungan usaha responden dengan menggunakan uji paired T-test, dengan hipotesis:

- Ho : Rata-rata modal sebelum dan sesudah menerima bantuan modal adalah tidak berbeda.
- H1 : Ada beda rata-rata modal sebelum dan sesudah menerima bantuan modal. Hal tersebut dilakukan dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :
  - Jika probabilitas variabel modal  $> 0.05$ , maka Ho diterima.
  - Jika probabilitas variabel modal  $< 0.05$ , maka Ho ditolak , dan H1 diterima.
- Ho : Rata-rata omzet sebelum dan sesudah menerima bantuan modal adalah tidak berbeda.
- H1 : Ada beda rata-rata omzet sebelum dan sesudah menerima bantuan modal. Hal tersebut dilakukan dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :
  - Jika probabilitas variabel omzet  $> 0.05$ , maka Ho diterima.
  - Jika probabilitas variabel omzet  $< 0.05$ , maka Ho ditolak , dan H1 diterima.
- Ho : Rata-rata Keuntungan sebelum dan sesudah menerima bantuan modal adalah tidak berbeda.
- H1 : Ada beda rata-rata keuntungan sebelum dan sesudah menerima bantuan modal. Hal tersebut dilakukan dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :
  - Jika probabilitas variabel keuntungan  $> 0.05$ , maka Ho diterima.
  - Jika probabilitas variabel keuntungan  $< 0.05$ , maka Ho ditolak , dan H1 diterima.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sistem Penghimpunan, Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Produktif di Rumah Zakat


Penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah dilakukan dengan berbagai sarana, seperti auto zakat (*Infaq Card*), jemput zakat, *teledonation*, zakat via gesek zakat, zakat via online banking, zakat via ATM, zakat via visiting counter.

Pengelolaan semua zakat yang masuk disalurkan pada empat program utama. Melalui Senyum Juara (pendidikan), Senyum Mandiri (kesejahteraan ekonomi), Senyum Sehat (kesehatan) dan Senyum Lestari. Keempat program utama ini disebut juga gerakan BIG SMILE INDONESIA, gerakan ini

merupakan bentuk ikhtiar Rumah Zakat menjadi mitra pemerintah Indonesia untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Rumah Zakat melakukan pemberdayaan zakat produktif dalam bentuk pemberian bantuan modal kepada mustahik. Dalam pemberian bantuan modal tidak langsung diberikan oleh pihak Rumah Zakat. Proses pemilihan mustahik yang berhak menerima bantuan modal dilakukan analisa oleh pihak Rumah Zakat. Pada awalnya mustahik penerima bantuan modal berjumlah 32 dan sampai saat ini mustahik penerima modal yang masih aktif menjalankan usahanya ada 30 mustahik. Menurut pengurus Rumah Zakat jumlah mustahik penerima modal masih berjumlah 30 hal ini dikarenakan tidak semua membutuhkan modal ada yang hanya membutuhkan bantuan sarana usaha dan lain-lain semuanya berdasarkan analisis pihak Rumah Zakat. Gambar 4.3 menunjukkan alur pemberian bantuan modal. Pada awalnya mustahik mengajukan permohonan bantuan modal kepada pihak Rumah Zakat, kemudian pihak Rumah Zakat melakukan penyeleksian dan melakukan analisa mustahik mana saja yang berhak menerima bantuan modal. Mustahik terpilih diwajibkan mengisi formulir. Ada beberapa persyaratan dan prosedur yang harus mustahik lengkapi yaitu (1) mengisi formulir, (2) mengisi keterangan sudah memiliki usaha atau belum, (3) jenis usaha, (4) kendala usaha, (5) surat keterangan tidak mampu, dan (6) pernyataan komitmen. Setelah memenuhi semua kriteria pihak Rumah Zakat akan melakukan survey ke lokasi usaha. Setelah ditetapkan mustahik yang berhak menerima bantuan modal maka dilakukan *monitoring* usaha, agar mustahik dapat dilihat perkembangan usahanya. *Monitoring* dilakukan dengan adanya kunjungan dari pihak Rumah Zakat kepada Musahik penerima modal yang dilakukan 1x dalam 1bulan. Mustahik diwajibkan membuat buku pencatatan usaha, dari buku tersebut dapat dilihat perkembangan usaha mustahik yang akan dilaporkan kepada kantor pusat. Selain adanya *monitoring*, pihak Rumah Zakat juga mengadakan berbagai pelatihan seperti pelatihan manajerial usaha, pembukuan, pelatihan pengembangan skill dan juga diadakannya *training* motivasi. Berdasarkan hasil wawancara pengurus Rumah zakat Ibu Warnitis pada tanggal 19 Juni 2013 “Bahwa masih adanya kendala dalam pelaksanaan program senyum mandiri yaitu masih ada beberapa mustahik yang menggunakan bantuan modal sebagai pemenuhan konsumtif dan selama 3bulan terjadi *loss control* terhadap usaha mustahik yang disebabkan adanya pergatian pengurus bagian program.”

**Gambar 3**  
**Alur Pemberian Bantuan Modal**



Indikator keberhasilan dari program senyum mandiri salah satunya dilihat dari pendapatan mustahik, dari jangka satu tahun bantuan yang sudah diberikan adakah peningkatan pendapatan. Indikator lain dilihat dari peningkatan managerial usaha maupun kelengkapan usaha. Pihak Rumah Zakat setiap hari mengadakan pemantauan terhadap usaha mustahik.

Dalam upaya meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan mustahik, Rumah Zakat tidak hanya memberikan bantuan modal kepada para mustahik, mustahik yang sudah tergabung dalam Member

Rumah Zakat juga menyediakan pelayanan kesehatan dan juga persalinan gratis. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, Rumah Zakat juga menyediakan Sekolah Juara bagi anak-anak mustahik.

### Interpretasi Hasil Statistik Uji Beda Variabel Modal

Hasil uji beda menggunakan Uji *Paired T-test* variabel modal diketahui hasil korelasi antara dua buah sample bernilai 0,853 dengan angka probabilitas 0,000 kurang dari 0,05. Hal ini dapat diartikan bahwa hubungan modal antara sebelum dan sesudah menerima bantuan modal memiliki hubungan erat atau positif. Dilihat dari uji *Paired T-test* diketahui bahwa sig.(2tailed) untuk modal responden = 0,000 kurang dari 0,05 yang berarti bahwa  $H_0$  ditolak. Ini berarti bahwa modal responden sebelum dan sesudah menerima bantuan modal adalah berbeda, yang berarti pemberian bantuan modal usaha memberikan manfaat dalam meningkatkan modal responden.

### Variabel Omzet Usaha

Hasil uji beda menggunakan Uji *Paired T-test* variabel omzet usaha, dapat dilihat bahwa hasil korelasi antara dua buah sample bernilai 0,882 dengan angka probabilitas 0,000 kurang dari 0,05. Dapat diartikan bahwa hubungan omzet antara sebelum dan sesudah menerima bantuan modal memiliki hubungan erat atau positif. Dengan uji *Paired T-test* diketahui bahwa sig.(2tailed) untuk modal responden = 0,000 kurang dari 0,05 yang berarti bahwa  $H_0$  ditolak. Ini berarti bahwa omzet usaha responden sebelum dan sesudah menerima bantuan modal adalah berbeda, Pemberian bantuan modal usaha secara signifikan dapat membantu dalam meningkatkan omzet responden.

### Variabel Keuntungan/laba Usaha

Hasil uji beda menggunakan Uji *Paired T-test* variabel keuntungan/laba usaha diketahui hasil korelasi antara dua buah sample bernilai sebesar 0,935 dengan angka probabilitas 0,000 kurang dari 0,05. Hal ini dapat diartikan bahwa hubungan modal antara sebelum dan sesudah menerima bantuan modal memiliki hubungan erat atau positif. Dilihat dari uji *Paired T-test* diketahui bahwa sig.(2tailed) untuk modal responden = 0,007 kurang dari 0,05 yang berarti bahwa  $H_0$  ditolak. Ini berarti bahwa keuntungan/laba usaha responden sebelum dan sesudah menerima bantuan modal adalah berbeda. Hal ini berarti pemberian bantuan modal usaha secara signifikan dapat meningkatkan keuntungan usaha responden.

### Perubahan Modal, Omzet, dan Keuntungan Secara Keseluruhan Setelah dan Sebelum Mendapatkan Bantuan Modal

Bantuan modal dari dana zakat produktif ini memberikan peranan penting bagi usaha mikro mustahik. Mustahik yang mengalami kendala modal dapat dibantu dengan dana zakat produktif. Karena mayoritas mustahik tidak berani meminjam modal kepada lembaga formal seperti bank ataupun koperasi karena adanya jaminan/anggunan.

**Gambar 4**  
**Rata-rata Modal, Omzet dan Keuntungan Sebelum dan Sesudah adanya Bantuan Dana Zakat Produktif**



Sumber: Data primer yang diolah, 2013

Pada gambar 4 jika dibandingkan terhadap ketiga variabel yaitu modal, omzet, dan keuntungan, pemberian bantuan modal yang diberikan oleh pihak rumah zakat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap variabel modal. Kenaikan modal setelah diberikan bantuan modal oleh Rumah Zakat. Sebelum adanya pemberian bantuan, modal usaha mikro berkisar sebesar 29% dan sesudah mendapatkan bantuan modal dari dana zakat produktif sebesar 71%. Hal ini berarti rata-rata modal usaha meningkat sebesar 42%.

Untuk omzet dan keuntungan perkembangan sebelum dan sesudah menerima bantuan modal tidak mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Hal ini dikarenakan dalam berdagang selain dipengaruhi oleh faktor modal juga dipengaruhi faktor lainnya seperti situasi dan kondisi dalam berdagang. Pada omzet sebelum adanya bantuan modal omzet penjualan usaha mikro yang menjadi mustahik di Kota Semarang berkisar sebesar 38%, adanya bantuan dana zakat produktif berupa modal dapat meningkatkan modal usaha mikro, dengan meningkatnya modal usaha dapat meningkatkan produksi dan dapat berdampak pada peningkatan omzet penjualan. Sesudah adanya bantuan modal, omzet penjualan meningkat sampai 62% dengan rata-rata omzet penjualan meningkat sebesar 24%.

Peningkatan keuntungan sebelum dan sesudah tidak menunjukkan perubahan yang sangat besar. Tetapi peningkatan keuntungan ini sudah dapat membantu pengusaha mikro dalam membantu perekonomiannya. Sebelum mendapatkan bantuan modal berkisar dengan rata-rata sebesar 43% dan sesudah mendapatkan bantuan modal keuntungan meningkat sebesar 57%. Meskipun rata-rata peningkatan yang terjadi tidak begitu besar, tetapi setiap usaha mustahik mengalami peningkatan rata-rata sampai 14%.

Dalam pelaksanaannya, masih adanya penyalahgunaan bantuan yang diberikan oleh Rumah Zakat. Beberapa mustahik masih menggunakan bantuan tersebut sebagai pemenuhan kebutuhan konsumtif dan kesehatan. Tetapi meskipun begitu, dengan adanya bantuan modal ini sudah sangat membantu mustahik untuk mengembangkan usahanya dilihat dari perkembangan modal, peningkatan omzet dan keuntungan usaha, selain itu perkembangan Usaha Mikro mustahik juga dapat dilihat dari kelengkapan usaha yang dimiliki mustahik, mayoritas ekonomi mustahik juga mengalami peningkatan setelah adanya bantuan modal. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan usaha yang mereka miliki. Sampai saat ini, bantuan modal yang diberikan oleh pihak Rumah Zakat telah berhasil merubah mustahik menjadi seorang muzakki dan menjadikan keadaan ekonomi mustahik lebih mandiri.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai penghimpunan, pengelolaan dan penghimpunan baik dana zakat, infak dan sadaqah serta hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penghimpunan dana zakat, Rumah Zakat menyediakan berbagai sarana kepada para muzakki, dana zakat yang terhimpun semuanya disalurkan pada program senyum mandiri, senyum juara, senyum sehat dan senyum lestari. Dalam program senyum mandiri menggunakan konsep pemberian bantuan modal kepada mustahik yang membutuhkan bantuan modal.

2. Berdasarkan hasil Uji *Paired T-test* dapat diketahui bahwa modal, omzet usaha dan keuntungan usaha mustahik adalah berbeda secara signifikan antara sebelum dan sesudah menerima bantuan modal usaha yang diberikan oleh Rumah Zakat.
3. Masih terdapat kendala dalam pengaplikasian program senyum mandiri, karena terdapat di beberapa mustahik yang masih menggunakan bantuan modal tersebut sebagai pemenuhan kebutuhan konsumtif dan kesehatan. Meskipun begitu Sangat memungkinkan bahwa bantuan modal yang diberikan oleh Rumah Zakat dapat mengubah mustahik menjadi muzakki.

### 5.3 Saran

Dari hasil penelitian, maka berikut yang dapat diajukan sebagai saran. Hal ini diperlukan dalam mengembangkan usaha mikro mustahik, yaitu sebagai berikut:

1. Proses *monitoring* dalam pelaksanaan program bantuan modal dari Rumah Zakat harus lebih ditingkatkan. Agar tujuan awal program dapat tercapai dan penggunaan bantuan modal agar dapat dimanfaatkan secara efektif, sehingga indikator-indikator keberhasilan dapat dicapai dimana menjadikan mustahik sebagai seorang muzakki. Pengadaan *monitoring* dan pertemuan rutin dalam program sebaiknya dilakukan secara intensif lagi oleh pihak pendamping. Hal ini dibutuhkan karena ada sebagian mustahik yang memanfaatkan bantuan modal dari Rumah Zakat untuk kebutuhan konsumtif dan kesehatan.
2. Program-program bantuan yang sejenis dapat terus ditumbuhkembangkan dengan melalui sosialisasi yang menyeluruh dan terencana agar masyarakat dapat merasakan program tersebut tidak hanya terbatas pada wilayah Candisari dan Pedurungan. Sehingga tujuan akhirnya dapat tercapai yakni mengubah mustahik menjadi muzakki.

### REFERENSI

- Ananda, Fitra. 2011. Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah dari BMT AT TAQWA HALMAHERA di Kota Semarang. *Skripsi Tidak Dipublikasikan*, IESP UNDIP Semarang.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistika Jawa Tengah. 2012. Jawa Tengah dalam Angka.
- Chapra, Umer. 2000. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani.
- Fernandy, Shandy Dwi. 2011. Analisis Efektivitas Pemberdayaan Dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) Lembaga Amil Zakat Nasional Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Cabang Semarang pada ROSMILING TERPADU dan Program Klinik Peduli. *Skripsi Tidak Dipublikasikan*, IESP UNDIP Semarang.
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasan, M. Ali. 2006. *Zakat dan Infak*. Jakarta: Kencana Perdana Group
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani
- Irawan, Febianto & Ashany, Arimbi Mardilla. 2012. *The Impact of Qardhul Hasan Financing Using Zakah Funds on Economic Empowerment ( Case Study of Dompot Dhuafa West Java*. September 2012. Asian Business Review, Vol 1, Issue 1.



- Karim, A. Adiwarmarman. 2007. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. Adiwarmarman. 2007. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kartika Sari, Elsi. 2006. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo.
- Kusuma, Dimas Bagus Wiranata & Sukmana Raditya. 2010. *The Power Of Zakat In Poverty Allevation. Seventh International Conference*.
- Madani, El. 2013. *Fiqh Zakat*. Yogyakarta: Diva Press.
- Miftah, Kindy. 2007. *Dampak Instrumen Dana Zakat Nasional Terhadap Pertumbuhan Konsumsi dan Investasi Privat Agregat: Studi Kasus Perekonomian Pada Empat Negara Musim (Analisis Data Panel 1981-2000)*. Skripsi Tidak Dipublikasikan, IE UI Depok.
- Minhaji, Akh. 2003. *Teori Komprehensif Tentang Pajak dan Zakat*. Tiara Wicana
- Mustofa, Pipit. 2013. Peran Kredit Dari Koperasi Serba Usaha (KSU) “Artha Sukses” Terhadap Perkembangan Usaha Yang Menjadi Anggotanya. *Skripsi Tidak dipublikasikan, IESP UNDIP Semarang*.
- Nasution, et al. 2008. *Indonesia Zakat and Development Report 2009*. Depok: CID.
- Nugraha, Garry. 2011. Pengaruh Dana Zakat Produktif terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (studi kasus BAZ Kota Semarang). *Skripsi Tidak Dipublikasikan, IESP UNDIP Semarang*.
- Nurzaman, Mohamad Soleh. 2010. *Zakat and Human Development: An Empirical Analysis On Poverty Allevation In Jakarta, Indonesia. International Conference On Islamic Economics And Finance*. Depok. Universitas Indonesia.
- Partono, Titik Sartika & Soejodono, Abd. Rachman. 2002. *Ekonomi Skala Kecil/ Menengah & Koperasi*. Ghalia Indonesia.
- Qardhawi, Yusuf. 2005. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul.
- Ridwan, Muhammad. 2005. *Manajemen Baitul Maal Wa Tanwil (BMT)*. Cet2, Yogyakarta: UII Press, h. 207-208
- Rumah Zakat. 2012. Total Pemberdayaan Dana ZISWAF Rumah Zakat Kota Semarang Tahun 2008-2012
- Sarea, Adel. September 2012. *Zakat As A Benchmark To Evaluate Economic Growth: An Alternative Approach. International Journal Of Business And Social Science*. Vol.3. No. 18
- Sarif, Suhaili & Kamri, Nor Azzah. 2009. *A Theoretical Discussion Of Zakat For Income Generation And Its Fiqh Issues*. Jurnal Syariah. Vol.17, No 3 (2009) 457-500



- Sariningrum, Siti Zahrah. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat di Kota Palembang. *Skripsi Tidak dipublikasikan*, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB.
- Sartika, Mila. 2008. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*. Jurnal Ekonomi Islam, Juli 2008. Vol II, No. 1
- Setiawan, Achma Hendra. 2008. *Organisasi dan Manajemen Koperasi*. Diklat Kuliah Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip.
- Sudarman, Ari. 2004. *Teori Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta
- Sukirno, Sadono. 2000. *Pengantar Ekonomi Mikro*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Supriyatno, Eko. 2005. *Ekonomi Islam Pendekatan Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tambunan, Tulus. 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: Salemba empat.
- Taufik, Muhammad. 2011. Perkembangan Kredit Mikro di Dunia: Tantangan, Peluang dan Strategi ke Depan. *Tidak Dipublikasikan*, Program Studi Manajemen dan Bisnis IPB.
- Wan Yusoff, bin Wan Sulaiman. 2008. *Modern Approach of Zakat As An Economic and Social Instrument for Poverty Alleviation and Stability of Ummah*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. April 2008. Vol 9, No. 1: 105-118
- [www.Rumahzakat.ac.id](http://www.Rumahzakat.ac.id). Sejarah, Program dan Layanan Rumah Zakat. Diakses 18 Mei 2013
- [www.Rumahzakat.ac.id](http://www.Rumahzakat.ac.id). Laporan Keuangan ZIS Rumah Zakat Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011. Diakses 7 November 2013
- [www.ForumZakat.co.id](http://www.ForumZakat.co.id). Kep Menag No. 373 Pengganti 581 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 373 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Diakses 7 November 2013
- [www.ciputraentrepreneurship.com](http://www.ciputraentrepreneurship.com). Kembangkan UMKM. Diakses 21 Mei 2013
- [www.depkop.org](http://www.depkop.org). Data UMKM 2012. Diakses 21 Mei 2013
- [www.pirac.org](http://www.pirac.org). Mensejahterahkan Umat Dengan Zakat. Diakses 20 Mei 2013